



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS,
pendidikan SLTA, tempat tinggal di -----

----- Kabupaten Banjar, sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -----

-----, pendidikan S1, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa

bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 25 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juni 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda Mati dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan akan tetapi bulan Juli kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon lebih mementingkan tugas daripada kepentingan rumah tangga dengan alasan dinas;
 - b. Termohon sering membesar-besarkan masalah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik,
 - d. Termohon cemburu dengan kasih sayang Pemohon kepada anak-anaknya;

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 02 September 2014 karena termohon yang tidak mau mengubah sikap dan perilakunya hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 3 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator MUHLIS, S.H.I., M.H., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, posita nomor 1 sampai nomor 4 adalah benar;
- Bahwa, posita nomor 5 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, dan mulai tidak harmonis sejak bulan September 2016, yaitu sejak ada acara pelamaran anak Pemohon;
- Bahwa, posita nomor 6a adalah tidak benar, yang benar adalah dinas tersebut sudah kewajiban Termohon sebagai PNS yang bekerja secara bergiliran, sehingga walaupun malam dan hujan, Termohon tetap harus pergi bekerja;
- Bahwa, posita nomor 6b adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon lebih suka minta pendapat kepada keluarga Pemohon dan mantan isteri Pemohon, daripada minta pendapat kepada Termohon;
- Bahwa, posita nomor 6c adalah tidak benar, yang benar adalah selama ini Termohon selalu menghargai Pemohon dan menerima dengan apa adanya;

Halaman 4 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posita nomor 6d adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah cemburu dengan kasih sayang Pemohon kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa, posita nomor 6e adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menenangkan diri, karena saat itu sedang ada masalah dengan Pemohon dan kepergian Termohon atas izin Pemohon;
- Bahwa, posita nomor 7 adalah benar sejak Termohon pergi untuk menenangkan diri, Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon meskipun kakak Termohon sudah menelpon Pemohon;
- Bahwa, posita nomor 8 adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon yang bersabar;
- Bahwa, posita nomor 9 adalah tidak benar, yang benar adalah hanya pihak keluarga Termohon yang telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, sedangkan dari pihak keluarga Pemohon tidak ada;
- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon terserah saja, namun Termohon meminta agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 bulan, sehingga seluruhnya menjadi Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Termohon mengajukan tuntutan tersebut karena selama berpisah tempat tinggal yaitu 2 tahun, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, padahal selama berpisah tersebut, Termohon dan Pemohon sering bertemu sekitar 1 sampai 2 kali dalam sebulan, bahkan berhubungan badan layaknya suami isteri, dan baru sekitar 6 bulan terakhir tidak ada hubungan badan;
- Bahwa, penghasilan pensiunan Pemohon sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai hutang yang harus dibayar;

Halaman 5 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada pokoknya replik Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon, namun ada beberapa hal yang akan Pemohon tanggapi;
 - Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 5 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon tetap sebagaimana pada permohonan yaitu rukun hanya 1 bulan saja, karena setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu ada masalah bahkan sebelum manikah saja sering bertengkar;
 - Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 6a adalah benar, akan tetapi Pemohon dan keluarga kecewa karena pada saat ada acara lamaran anak Pemohon di rumah, Termohon tidak hadir padahal sudah diberitahu;
 - Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 6b adalah tidak benar, Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon semula;
 - Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 6c adalah tidak benar, Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon semula;
 - Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 6d adalah tidak benar, Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon semula, adapun contoh Termohon cemburu terhadap anak Pemohon misalnya Termohon marah saat anak Pemohon meminjam mobil Pemohon;
 - Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 6e adalah benar, akan tetapi kepergian Termohon tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa mengenai keinginan Termohon terhadap pembebanan berupa:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 bulan, sehingga seluruhnya menjadi Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pemohon keberatan, karena Pemohon sudah menceraikan Termohon secara dibawah tangan pada tanggal 2 September 2014 dan ada saksi;
- Bahwa benar selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan, akan tetapi hubungan badan tersebut tidak sempurna

Halaman 6 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak mempunyai kelamin sebagaimana layaknya seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya duplik Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon semula, namun ada beberapa hal yang akan Termohonanggapi;
- Bahwa replik Pemohon pada posita nomor 5 adalah tidak benar, yang benar Termohon sebagaimana pada jawaban Termohon semula;
- Bahwa replik Pemohon pada posita nomor 6a adalah tidak benar, yang benar Termohon sebagaimana pada jawaban Termohon semula;
- Bahwa replik Pemohon pada posita nomor 6b adalah tidak benar, yang benar Termohon sebagaimana pada jawaban Termohon semula;
- Bahwa replik Pemohon pada posita nomor 6c adalah tidak benar, yang benar Termohon sebagaimana pada jawaban Termohon semula;
- Bahwa replik Pemohon pada posita nomor 6d adalah tidak benar, yang benar Termohon sebagaimana pada jawaban Termohon semula, dan Termohon tidak marah, tetapi justru Pemohon yang mengatakan mobil itu adalah harta warisan istri Pemohon, sehingga Termohon merasa tersinggung;
- Bahwa replik Pemohon pada posita nomor 6e adalah tidak benar, yang benar Termohon sebagaimana pada jawaban Termohon semula, kakak Termohon izin kepada Pemohon ketika menjemput Termohon, bahkan Termohon salaman dengan Pemohon;
- Bahwa menanggapi replik Pemohon pada posita nomor 8, Termohon juga telah berupaya bersabar;
- Bahwa jika Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan Termohon, Termohon bersedia menurunkan tuntutan menjadi sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau semula sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 bulan, sehingga seluruhnya menjadi Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dikurangi menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 24 bulan, sehingga seluruhnya menjadi Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah iddah semula sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikurangi menjadi Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pernyataan Pemohon tentang Termohon yang tidak mempunyai kelamin adalah tidak benar, Termohon mempunyai kelamin sebagaimana layaknya perempuan, akan tetapi Pemohon tidak bisa lama dalam berhubungan badan, karena jika kelamaan Pemohon merasa sakit pinggang, padahal lubang vagina Termohon agak tebal, perlu tenaga yang kuat agar bisa masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap tidak sanggup mengenai tuntutan Termohon tersebut;
- Bahwa penghasilan Termohon sebagai pensiunan PNS sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai cicilan atau utang;
- Bahwa memang benar Termohon mempunyai kelamin, tetapi lubang vaginanya tidak seperti wanita pada umumnya, lubang vagina Termohon agak kebawah mendekati anus dan ukurannya kecil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -----

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sama-sama sekolah SMP sekitar tahun 1970;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon sering bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena tidak ada kecocokan antara Termohon dengan anak Pemohon dari pernikahan Pemohon yang terdahulu, dan masalah alat kelamin Termohon yang tidak seperti wanita pada umumnya, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul tempat tinggal (pisah) sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa apabila saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, salah satu dari Pemohon ataupun Termohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Termohon perihal masalah rumah tangganya dan Termohon membenarkan;
- Bahwa selama ini saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di J-----

-----,

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering bercerita ± 5 kali bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena Termohon sering marah-marah dengan alasan yang sepele, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul tempat tinggal (pisah) sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa apabila saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, salah satu dari Pemohon ataupun Termohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon perihal masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering bercerita perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena Termohon sering marah-marah dengan alasan yang sepele dan juga karena masalah Pemohon dan Termohon yang tidak bisa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang disebabkan alat kelamin Termohon ada kelainan;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul tempat tinggal (pisah) sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa apabila saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, salah satu dari Pemohon ataupun Termohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon perihal masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

Asli Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 21 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, diberi tanda T.;

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ini saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Gambut, Kabupaten Banjar;

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama \pm 1 tahun namun setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yakni Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling peduli dan saling mengunjungi satu dengan yang lainnya namun sejak 6 bulan terakhir sudah tidak saling peduli dan tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama ini saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam surat permohonan cerai talak Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah lampau selama berpisah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam jawaban konvensi Termohon;

Halaman 13 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gugatan rekonsvensi, Termohon bersedia menurunkan tuntutan yaitu meminta nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah lampau selama berpisah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, sementara Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi*

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in iudicio) sehingga Pemohon Konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, demikian juga dengan upaya mediasi yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh MUHLIS, S.H.I., M.H., sebagai mediator juga gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon Konvensi adalah hendak menceraikan Termohon Konvensi karena sejak 1 bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan:

- a. Termohon lebih mementingkan tugas daripada kepentingan rumah tangga dengan alasan dinas;
- b. Termohon sering membesar-besarkan masalah;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik,
- d. Termohon cemburu dengan kasih sayang Pemohon kepada anak-anaknya;
- e. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang oleh Pengadilan akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam *rekonvensi*;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan replik baik dalam konvensi maupun dalam *rekonvensi*, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu :

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 tahun setelah menikah bukan sejak 1 bulan setelah menikah;
2. Bahwa Termohon Konvensi menolak semua dalil permohonan Pemohon Konvensi perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah sejak bulan September 2014, Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Konvensi, namun masih sering bertemu berkomunikasi dan berhubungan badan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sementara untuk 6 bulan terakhir tidak ada lagi hubungan badan;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan :

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon

Halaman 17 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 13255 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam perkara a quo Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara a quo maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P. dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan izin cerai dari atasan langsung Pemohon Konvensi oleh karenanya Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3

Halaman 18 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak cocok dengan anak Pemohon Konvensi dengan isteri terdahulu, juga karena masalah alat kelamin Termohon Konvensi yang tidak seperti wanita pada umumnya;
- Bahwa sejak antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon Konvensi untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun saksi pertama Pemohon Konvensi mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) yaitu berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 19 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak awal menikah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun yang lalu, penyebabnya karena Termohon Konvensi sering marah-marah dengan alasan sepele, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun saksi kedua Pemohon Konvensi mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) dan keterangan saksi kedua ini telah melengkapi keterangan saksi pertama maka keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi yang telah mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh Pengadilan dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Halaman 20 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun saksi ketiga Pemohon Konvensi mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) dan keterangan saksi ketiga ini telah melengkapi keterangan saksi pertama dan kedua maka keterangan saksi ketiga ini yang telah mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh Pengadilan dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. adalah akta otentik namun tidak dilakukan pemeteraian secukupnya, sehingga tidak memenuhi syarat formal. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun, namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun saksi pertama Termohon Konvensi mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) berupa berpisahnya tempat tinggal, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun selama 1 tahun, namun kemudin Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;
- Bahwa meskipun sudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih saling peduli dan saling mengunjungi, kecuali 6 bulan terakhir ini sudah tidak lagi saling peduli satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun saksi kedua Termohon Konvensi mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) dan keterangan saksi kedua ini telah melengkapi keterangan saksi pertama maka keterangan saksi ketiga ini yang telah mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi oleh Pengadilan dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering berselisih dan bertengkar setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun setelah menikah;
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan karena Termohon Konvensi tidak cocok dengan anak Pemohon dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya dalam rangka menenangkan diri, dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi namun Pemohon Konvensi masih sering bertemu dengan Termohon Konvensi bahkan berhubungan badan selama 1 tahun 6 bulan, kecuali 6 bulan terakhir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi hubungan badan;
- Bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak September 2014 sampai sekarang Pemohon Konvensi sudah tidak pernah datang lagi dan tidak rukun kembali serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Termohon Konvensi;
- Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi sebagai pensiunan PNS sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa ada beban cicilan utang;
- Bahwa Termohon Konvensi sebagai istri telah melayani Pemohon Konvensi sebagai suaminya dengan baik kecuali sejak 6 (enam) bulan terakhir;

Halaman 23 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali dan masing-masing keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah memberikan nasihat kepada para pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi setidaknya sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, dan sejak September 2014 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, namun keduanya masih rukun karena Pemohon Konvensi masih sering bertemu Termohon Konvensi, bahkan berhubungan badan, adapun puncak ketidakharmonisan terjadi pada 6 (enam) bulan terakhir ini dimana Pemohon Konvensi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon Konvensi dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Pengadilan dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan

Halaman 24 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam hal ini Pengadilan perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yaitu :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk

Halaman 25 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar mencatat perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggapi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 27 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya dapat menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

- Bahwa dari dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dan telah bertamkin secara sempurna kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;
- Bahwa, meskipun telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang diawali dengan kepergian Penggugat Rekonvensi atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, namun selama berpisah tersebut keduanya masih melakukan pertemuan dan bahkan masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kecuali pada 6 (enam) bulan terakhir, kepergian Penggugat

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dari kediaman bersama tersebut atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, maka keadaan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya dapat menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Pengadilan akan memperhitungkan sendiri besaran nafkah iddah yang layak diterima oleh Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang mencakup pendapatan Tergugat Rekonvensi, beban pengeluaran Tergugat Rekonvensi, jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan kelayakan umum pembagian penghasilan suami untuk nafkah keluarga;
- Bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi, diketahui penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Data yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang disampaikan Tergugat Rekonvensi benar menggambarkan keadaan penghasilan senyatanya dari Tergugat Rekonvensi, selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki beban pembayaran berupa utang atau cicilan apapun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah senilai total Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah yaitu tiga bulan sepuluh hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi selama masihumpul bersama, Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah Rp

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan jika dibagi rata-rata perhari selama 30 hari, maka setiap hari Penggugat Rekonvensi menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 33.333,00 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari. Pemberian nafkah tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masih hidup bersama, sehingga jika dibagi maka keperluan hidup masing-masing menjadi Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perhari perorang. Data yang disampaikan Penggugat Rekonvensi tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang disampaikan Tergugat Rekonvensi benar menggambarkan keadaan pemberian nafkah setiap bulan pada saat masih kumpul bersama dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum;

- Bahwa dalam tuntutan, Penggugat Rekonvensi menuntut Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah yaitu tiga bulan sepuluh hari (100 hari), sehingga jika dibagi rata-rata perhari selama masa iddah yaitu 100 hari, maka setiap hari Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tuntutan tersebut lebih besar dari pemberian nafkah yang biasanya diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat masih kumpul bersama yaitu sebesar Rp. 35.000,00- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi lebih besar dari nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat masih kumpul bersama, oleh karenanya Pengadilan menentukan jumlah nilai yang patut untuk nafkah iddah idealnya adalah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sepuluh hari (100 hari), dengan pertimbangan perhari Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), besaran tersebut diyakini Pengadilan sebagai besaran yang layak dan patut untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

Halaman 30 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah madhiyah karena sejak September 2014 sampai tahun 2016 atau selama 24 (dua empat) bulan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi sehingga jumlah nafkah madhiyah (nafkah terhutang) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terhadap gugatan nafkah madhiyah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya dapat menyanggupi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum nafkah iddah, seorang isteri yang selama menjalani masa perkawinan taat atau setidaknya tidak *nusyuz* kepada suaminya berhak untuk memperoleh nafkah. Konsekuensinya adalah seorang suami wajib menafkahi isteri menurut kemampuannya;
- Bahwa dalam persidangan telah ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai isteri *nusyuz*, karenanya menurut *syara'* ia berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suami;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sering bertemu dan masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu selama 18 bulan, sedangkan sisanya yaitu selama 6 bulan terakhir sudah tidak lagi berhubungan badan;
- Bahwa, oleh karena hak dan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya dipenuhi selama 18 (delapan belas) bulan,

Halaman 31 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan selebihnya yaitu selama 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa nafkah lampau yang dapat dituntut adalah selama 18 (delapan belas) bulan tersebut;

- Bahwa jika suami tidak membayarkan nafkah pada masa lampau dengan sengaja padahal ia mampu, maka nafkah yang tidak terbayarkan tersebut menjadi hutang. Ini dikarenakan sifat nafkah suami terhadap isteri adalah *li tamlik*, yaitu hak nafkah isteri merupakan hak milik bagi isteri;
- Bahwa Pengadilan mendasarkan pada beberapa kaidah *fiqh* yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pertimbangan Pengadilan sebagaimana berikut:

يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والادم وآلة ذلك والفرش وآلة التنظف أن يكون
تمليكا

Artinya : "Wajib diberikan untuk isteri daripada makanan dan lauk pauknya serta kasur/tempat tidur yang keadaannya dimilikikan kepada isteri". (I'anatut Thalibin IV : 721)

وما جعلت تمليكا يصير دينا بمضى الزمان ويعتاض عنه

Artinya : "Dan barang-barang yang harus dimilikikan kepada isteri menjadi hutang bagi suami dengan sebab berlalu masanya dan boleh diganti segala rupa barang yang wajib dengan lain barang". (I'anatut Thalibin IV : 73)

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في
ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Halaman 32 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa”.
(Muhadzab II : 175)

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya dapat menyanggupi membayar nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Pengadilan akan memperhitungkan sendiri besaran nafkah lampau yang layak diterima oleh Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa untuk menentukan jumlah nafkah lampau yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang mencakup pendapatan Tergugat Rekonvensi, beban pengeluaran Tergugat Rekonvensi, jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan kelayakan umum pembagian penghasilan suami untuk nafkah keluarga;
- Bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi, diketahui penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Data yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang disampaikan Tergugat Rekonvensi benar menggambarkan keadaan penghasilan senyatanya dari Tergugat Rekonvensi, selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki beban pembayaran berupa utang atau cicilan apapun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah lampau senilai total Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Halaman 33 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi selama masih kumpul bersama, Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dalam tuntutan, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga jika dibagi rata-rata perbulan maka setiap bulan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tuntutan tersebut lebih kecil dari pemberian nafkah yang biasanya diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat masih kumpul bersama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa oleh karena jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi lebih kecil dari nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat masih kumpul bersama, maka Pengadilan menentukan jumlah nilai tersebut sebagai jumlah yang patut untuk nafkah lampau, akan tetapi meskipun demikian, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah bulan yang patut dituntut nafkah lampau nya adalah 18 (delapan belas) bulan, sehingga nafkah lampau yang ideal adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 18 (delapan belas) bulan yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, atas pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 34 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **ZULKIFLI, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.**, dan **H. EDI HUDIATA, LC., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.** sebagai

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

H. EDI HUDIATA, LC., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp.370.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp.461.000,-

Halaman 36 dari 36. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Bjb